

## KINERJA UTAMA

KPT KPU KONAWE SELATAN NO 17/PR.01.3-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 17/PR.01.3-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, serta untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No 25 Tahun 2004; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 29 Tahun 2014; Perpres No 18 Tahun 2020; Permen PAN No PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 3 Tahun 2020; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan indikator kinerja utama tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Maret 2021.
  - Lampiran 1 hlm.